

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat bijaksana, sehingga Islam tidak pernah membiarkan setiap keutamaan dan kebaikan berlalu begitu saja tanpa ada perintah melaksanakannya. Begitu pula dengan keburukan dan kehinaan juga tidak akan berlalu begitu saja tanpa perintah untuk melarangnya. Dalam hal ini berpakaian misalnya.

Islam dikenal sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. Bahkan Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri secara lazim dan wajar dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah SWT<sup>1</sup>. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-A'raf ayat 31:



*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid<sup>2</sup>, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-*

<sup>1</sup> Muhammad Wahid dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan* (Malang: UIN Malaka Press, 2011), 5.

<sup>2</sup> Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.

*lebih<sup>3</sup>. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”<sup>4</sup>*

Kendati demikian, Islam juga melarang umatnya untuk berpenampilan dan berpakaian menarik (indah, bersih, dan rapi) tetapi tanpa dimbangi dengan tertutupnya aurat. Alasannya adalah disamping sebagai perhiasan, pada dasarnya fungsi utama dari berpakaian itu sendiri sesuai dengan ide dasarnya adalah sebagai penutup aurat. M. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an* menegaskan bahwa berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam karena ia adalah naluri manusiawi, sementara yang dilarang adalah *tabarruj jahiliyyah* yakni sebuah istilah yang digunakan al-Qur'an dalam surat al-Ahzab: 33 yang mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada selain suami-istri<sup>5</sup>.

Berhias yang dimaksud disini ialah menggunakan pakaian yang menutup aurat, bersih dan rapi. Namun, berhias bisa juga dikaitkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri yang bertujuan untuk mempercantik diri baik dari cara berpakaian maupun cara berdandan. Berhias dalam Islam dikenal dengan istilah *tabarruj*.

---

<sup>3</sup> Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 207.

<sup>5</sup> Muhammad Wahid dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Malang: UIN Malaka Press, 2011), 7.

*Tabarruj* berarti berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah. Qatadah mengatakan: “yaitu wanita yang jalannya dibuat-buat dan genit”. Muqatil berpendapat bahwa: “*tabarruj* adalah tindakan yang dilakukan seorang wanita dengan melepaskan jilbabnya, sehingga tampak darinya gelang dan kalungnya”. Sedangkan menurut Ibnu Katsir: “*tabarruj* yaitu wanita yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan orang laki-laki. Yang demikian itu disebut sebagai *tabarruj jahiliyyah*”.<sup>6</sup> Imam al-Bukhari mengatakan: “*tabarruj* adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain”. Berdasarkan beberapa pengertian *tabarruj* diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa *tabarruj* ialah *tabarruj* yang dikhususkan untuk perempuan yang bermakna berlebih-lebihan dalam berpenampilan dan bertingkah genit dihadapan laki-laki yang bukan muhrimnya.

Bagi wanita, menjaga keindahan dan kecantikan sudah merupakan hal yang wajar dan sangat diutamakan. Karena wanita merupakan makhluk yang menyukai keindahan. Sehingga berbagai cara untuk memperoleh kecantikan tak luput dari pandangan. Wanita juga merupakan makhluk yang sangat istimewa yang diciptakan oleh Allah swt. segala sesuatu yang berkaitan dengan wanita semua sudah

---

<sup>6</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 691.

diatur oleh agama baik dari segi adab berpakaian dan perhiasan, adab berbicara, adab berperilaku dan bergaul, haid dan nifas, dan lain sebagainya. Begitu banyak aturan dan tuntunan untuk wanita, sehingga seolah olah apa saja yang dilakukan wanita yang bertujuan untuk mempercantik diri selalu dikategorikan ke dalam *tabarruj*. Salah satunya ialah penggunaan parfum bagi perempuan.

Pada zaman sekarang ini, penggunaan parfum sudah merupakan suatu hal yang biasa. Sehingga hampir setiap orang selalu menggunakan parfum setiap kali ke luar rumah terkhusus perempuan. Hal ini untuk menghindari aroma yang tidak enak yang berasal dari keringat. Akan tetapi, penggunaan parfum bagi perempuan dilarang dalam hadis Rasulullah saw. :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنِي غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا ». قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا<sup>7</sup>

*“Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Tsabit bin ‘Umarah telah mengabarkan kepada kami ‘Ghunaim bin Qais telah menceritakan kepadaku dari Abu Musa, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Jika seorang perempuan memakai wewangian lalu sengaja lewat diantara orang-orang agar mencium wanginya, maka dia begini begitu (sindiran berbuat zina).” Beliau berkata dengan nada yang tegas.*

<sup>7</sup> Abu Daud Sulaiman bin Ats’Ats Assujstani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), jilid 4, 51.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيْتُهُ امْرَأَةً وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطَّيِّبِ يَنْفَحُ وَلَذِيْلَهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أُمَّةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ حَبِيَّ أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ لِمَرْأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ »<sup>8</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Ashim bin ‘Ubaidillah dari ‘Ubaidillah Maula Abi Ruhmin dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku bertemu dengan seorang perempuan dengan aroma wanginya tercium dan pada ujung pakaiannya yang menjurai ke bawah terdapat banyak kotoran (debu). Aku lalu berkata:” Wahai wanita yang sombong, apakah kamu datang dari masjid?” Dia menjawab, “Ya.” Aku berkata, “Karena ingin ke masjidkah kamu memakai wewangian?” Wanita itu menjawab. “Ya.” Aku berkata, Sesungguhnya orang yang aku cintai, yaitu Abu al Qasim (Rasulullah saw.) bersabda:”Tidaklah diterima shalatnya seorang perempuan yang memakai wewangian karena ingin ke masjid ini hingga dia kembali dan mandi sebagaimana dia mandi dari hadats besar.”*

Namun, terdapat riwayat lain yang mengatakan bahwa penggunaan parfum bagi perempuan tidak dilarang oleh Rasulullah saw. sebagaimana beliau bersabda:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجَنَيْدِ الدَّامَغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُوَيْدِ الثَّقَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مَكَّةَ فَنُضْمِدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمَطْيَبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرَقَتْ إِحْدَانَا سَأَلَ عَلَى وَجْهِهَا فَبَرَأَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يَنْهَاهَا.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Abu Daud Sulaiman bin Ats'Ats Assujstani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), jilid 2, 78.

“Telah menceritakan kepada kami Husain bin Junaid ad-Damaghani telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah mengabarkan kepada kami Umar bin Suwaid at-Taqfiy telah menceritakan kepada kami Aisyah binti Thalhah bahwa Aisyah RA, beliau berkata: Kami pernah keluar bersama Nabi saw. ke Makkah dan kami membalut kening kami dengan minyak wangi ketika berihram, apabila salah seorang diantara kami berkeringat maka mengalir ke wajahnya, kemudian Nabi saw. melihatnya dan beliau tidak melarang kami.

Dan dalam riwayat lain pula, Rasulullah saw. menganjurkan penggunaan parfum secara umum sebagai bagian dari sunnahnya.

Sebagaimana sabda beliau:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الشَّمَّالِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «  
 أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالتَّكَاحُ»<sup>10</sup>

”Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki’ telah menceritakan kepada kami Hafsu bin Ghiyas dari al-Hajjaj dari Makhul dari Abi Syimal dari Abi Ayyub berkata Rasulullah saw. bersabda: “ empat perkara yang merupakan sunnah rasul : malu, memakai parfum, bersiwak dan menikah”.

Rasulullah SAW. secara pribadi menyukai parfum, sebab beliau menyukai wewangian secara fitrah.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ  
 بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عَيْسَى الْهَلَالِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى  
 بْنُ إِسْمَاعِيلَ ح وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ  
 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُطِينٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَا

<sup>10</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), jilid 4, 357.

حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّمَا حُبُّ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»<sup>11</sup>

*“Telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad: Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar: Muhammad bin Husain bin Hasan al-Qhathan telah menceritakan kepada kami Ali bin Hasan bin Abi Isa al-Hilaliy telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il dan telah mengabarkan kepada kami Imam Abu Ishaq: Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Ibrahim bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Muthayyan telah menceritakan kepada kami Ali bin Ja’di berkata Telah menceritakan kepada kami Salam Abu Mundzir dari Tsabit dari Anas bin Malik r.a. bahwa Rasulullah saw. berkata “sesungguhnya aku menyukai bagian dari dunia, yaitu menyukai wanita dan parfum. Dan dijadikan sebagai qurrotu a’yun di dalam sholat”.*

Rasulullah SAW. secara khusus menganjurkan pemakaian parfum bagi laki-laki. Terutama ketika akan melakukan shalat jum’at. Agar suasana ibadah semakin khusu’ dan menenangkan. Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ طَيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ»

*“Telah menceritakan kepada kami ’Ammar bin Khalid al-Wasithi telah menceritakan kepada kami Ali bin Ghurab dari Shalih bin Abi Akhdhar dari Zuhriy dari Ubaid bin Sabbaq dari Ibn Abbas ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Sesungguhnya hari ini*

<sup>11</sup> Abi Bakr Ahmad bin Husain al Baihaqi, *Sunan Shaghir*, (Beirut: Darul Fikr, 1993), jilid 2, hlm. 180.

(Jumat) adalah hari besar yang dijadikan Allah untuk muslimin. Siapa di antara kamu yang datang shalat Jumat hendaklah mandi dan bila punya parfum hendaklah dipakainya dan hendaklah kalian juga bersiwak”.<sup>12</sup>

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هَلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكَ وَيَمَسُّ مِنَ الطَّيِّبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ». إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطَّيِّبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ

“Dan telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Suwaid al-‘Amiri telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahbi telah mengabarkan kepada kami ‘Amru bin Haris sesungguhnya Abi Hilal dan Bukair bin Asyaj telah mengabarkan kepadanya dari Abi Bakr bin Mungkar dari ‘Amri bin Sulaim dari Abdurrahman bin Abi Sa’id Khudriy r.a, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Mandi pada hari jum’at (akan menunaikan shalat jum’at) adalah keharusan atas setiap orang yang sudah baligh, demikian pula bersiwak dan memakai wangi-wangian.<sup>13</sup>

Berdasarkan teks-teks hadis di atas, tentang larangan dan kebolehan penggunaan parfum bagi perempuan. Penulis berkesimpulan bahwa hadis yang melarang penggunaan parfum bagi perempuan yang diriwayatkan oleh Abu Daud adalah makruh, sedangkan hadis yang membolehkan penggunaan parfum bagi perempuan yang diriwayatkan oleh Abu Daud adalah sunnah. Oleh

<sup>12</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 2004), jilid 1, 347.

<sup>13</sup> Abi Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qasyiriy an naisaburi, *Jami’ Shahih*, (Beirut: Darul Fikr, 1993), jilid 3, 26.



sebab itu, agar permasalahan di atas menjadi jelas, perlu pengkajian ulang terhadap hadis tersebut dengan perincian yang jelas terhadap jalur periwayatan, bagaimana kualitas hadis-hadis parfum dan bagaimana larangan dan kebolehan penggunaan parfum bagi perempuan. Sehingga diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan ini.

## 1.2 Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan "*Perspektif Hadis Memakai Parfum bagi Perempuan (Studi Ilmu Mukhtalif Hadis)*" sebagai judul skripsi ini didasari oleh:

1. Penulis ingin mengkaji hadis yang membahas tentang "kualitas sanad hadis memakai parfum bagi perempuan" agar jelas apakah ini termasuk hadis yang *shahih*, *hasan*, atau *dha'if*.
2. Penulis melihat banyaknya perempuan pada zaman sekarang ini yang tak percaya diri jika tak memakai parfum pada saat keluar rumah. Akan tetapi, jika aromanya tercium oleh yang bukan mahramnya maka ia dikatakan seorang pezina. Sehingga penulis tertarik untuk membahas hadis *mukhtalif* tentang perempuan yang keluar rumah dengan memakai parfum untuk mengetahui bagaimana hukum perempuan yang keluar dengan memakai parfum tersebut.

3. Penelitian terhadap kualitas hadis tentang penggunaan parfum bagi perempuan sudah banyak dilakukan, akan tetapi penulis belum pernah menemukan yang membahasnya secara spesifik. khususnya dalam lingkungan Fakultas Ushuluddin.

### 1.3 Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian yang akan penulis bahas, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian, antara lain:

1. Perspektif, kata ini mengandung arti, pendapat, ide, dan gagasan. Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah ide atau pendapat.<sup>14</sup>
2. Hadis, ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*) dan sebagainya.<sup>15</sup>
3. Parfum, ialah zat yang digunakan untuk memberikan aroma wangi.<sup>16</sup>
4. Perempuan, ialah lawan jenis laki-laki atau biasa disebut kaum hawa.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1982), 1036.

<sup>15</sup> Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 56.

<sup>16</sup> Drs. Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 1098.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul : **Perspektif Hadis Memakai Parfum bagi Perempuan** adalah : “penelitian terhadap pendapat hadis mengenai penggunaan parfum bagi perempuan”.

#### **1.4 Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini membahas hadis-hadis tentang kebolehan dan larangan penggunaan parfum bagi perempuan. Untuk mengarahkan penelitian ini agar sesuai dengan masalah yang dicari dan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hadis ini, maka penulis membatasi masalah ini hanya dalam kajian studi keadaan memahami hadis memakai parfum bagi perempuan. Hadis penggunaan parfum secara *zhahir* terdapat *kontradiksi* antara satu teks hadis dengan teks hadis yang lain. Hadis yang membahas tentang larangan penggunaan parfum bagi perempuan ditemukan sebanyak 7 hadis sedangkan hadis yang membolehkan ditemukan sebanyak 5 hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan larangan dan kebolehan penggunaan parfum bagi perempuan terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Shaghir, Sunan Ibnu Majah, dan Jami' Shahih.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 1136.

Maka dalam hal ini, penulis akan membahasnya lebih lanjut dan membatasi hadis-hadis yang akan diteliti kualitasnya menjadi 2 hadis yaitu hadis tentang larangan menggunakan parfum bagi perempuan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan hadis tentang kebolehan menggunakan parfum bagi perempuan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Penulis memfokuskan penelitian kepada kitab Sunan Abu Daud karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud lebih tegas dan terperinci dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sunan lainnya.

#### 1. Hadis larangan memakai parfum bagi perempuan riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنِي غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا ». قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا<sup>18</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah mengabarkan kepada kami Tsabit bin ‘Umarah telah menceritakan kepadaku ‘Ghunaim bin Qais dari Abu Musa, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Jika seorang perempuan memakai wewangian lalu sengaja lewat diantara orang-orang agar mencium wanginya, maka dia begini begitu (sindiran berbuat zina).” Beliau berkata dengan nada yang tegas.*

<sup>18</sup> Abu Daud Sulaiman bin Ats’Ats Assujstani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), jilid 4, 51.

## 2. Hadis kebolehan memakai parfum bagi perempuan

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّمَغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُوَيْدِ الثَّقَفِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مَكَّةَ فَضَمِدُّ جِهَانًا بِالسُّكِّ الْمَطْيَبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرَقَتْ إِحْدَانَا سَأَلَ عَلَى وَجْهَهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يَنْهَاهَا.<sup>19</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Husain bin Junaid ad-Damaghani telah menceritakan kepada kami dari Abu Usamah berkata telah mengabarkan kepada kami Umar bin Suwaidi at-Taafiy berkata telah menceritakan kepada kami Aisyah binti Thalhaf bahwa dari Aisyah RA, beliau berkata: Kami pernah keluar bersama Nabi saw. ke Makkah dan kami membalut kening kami dengan minyak wangi ketika berihram, apabila salah seorang diantara kami berkeringat maka mengalir ke wajahnya, kemudian Nabi saw. melihatnya dan beliau tidak melarang kami.*

Adapun permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis-hadis tentang kebolehan dan larangan memakai parfum bagi perempuan?
2. Bagaimana pemahaman serta penyelesaian hadis *mukhtalif* tentang memakai parfum bagi perempuan?

## 1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

<sup>19</sup> *Ibid.*, jilid 2, 78.

- a. Untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis-hadis tentang kebolehan dan larangan memakai parfum bagi perempuan dalam hadis Nabi saw.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman serta penyelesaian hadis *mukhtalif* tentang memakai parfum bagi perempuan.

### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana program studi Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
- b. Sebagai bahan untuk menambah wawasan pemikiran penulis.
- c. sebagai bahan rujukan tambahan bagi perempuan yang ingin mengetahui tentang penggunaan parfum ketika keluar rumah.

### **1.6 Tinjauan Kepustakaan**

Sebagaimana telah disebutkan dalam pokok permasalahan, bahwa kajian penelitian ini menitik beratkan pada perspektif hadis tentang penggunaan parfum bagi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian ini, penulis melihat dan meninjau beberapa karya para cendekiawan muslim yang mengkaji tentang penggunaan parfum bagi perempuan. Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah dalam Fiqih

Wanita Edisi Lengkap yang membahas tentang *tabarruj* bagi wanita, Jilbab Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan Sunnah karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani, karya Abi Thayyib Muhammad Syamsuddin al-Adzim Abadiy dalam *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud* dan di dalam beberapa kitab hadis terdapat pula penjelasan tentang penggunaan parfum bagi perempuan dan kesunnahan penggunaan parfum dalam hadis Nabi saw.

Penelitian ini membahas lebih rinci dan spesifik dari segi sanad dan kualitas hadis tentang larangan dan kebolehan penggunaan parfum bagi perempuan. Penelitian ini juga memberikan titik terang tentang permasalahan penggunaan parfum bagi perempuan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu usaha penelitian terhadap kualitas hadis tentang penggunaan parfum bagi perempuan menurut perspektif hadis Nabi, melalui literatur-literatur yang terdapat dipustakaaan. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

### 1.7.2 Sumber Data

Data yang berhubungan dengan penelitian ini terbagi kepada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data berupa hadis-hadis yang membahas tentang penggunaan parfum bagi perempuan menurut perspektif hadis. Data tersebut bersumber kepada kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis an-Nabawy* karya A.J. Wensinck, kitab *Sunan Abu Dawud* karya Abu Daud Sulaiman bin Ats'Ats As-Sujstani, kitab *Bidayatu'l Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif* karya Edi Safri serta beberapa kitab syarah salah satunya kitab *Syarah Bulughul Maram* karya Abdul Qadir Syaibah al-Hamd.

Data sekunder ialah data-data yang dapat mendukung dan memberikan penjelasan terhadap data-data primer<sup>20</sup>. Data ini bersumber dari literatur-literatur dan sumber bacaan lainnya seperti *Tahzib al-Tahzib* karya Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Kamal* karya al-Mizy, *Sunan Ibnu Majah* karya Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Shaghir* karya Abi Bakr Ahmad bin Husain al Baihaqi, *Fiqh Hadits Bukhari Muslim* karya Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Alu

---

<sup>20</sup> H. Syafril Siregar, *Skripsi Fakultas Ushuluddin*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2005), 8.



Bassam, *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi* karya Abdirrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud* karya Abi Thayyib Muhammad Syamsuddin al-Adzim Abadiy dan kitab-kitab lainnya yang mendukung penulisan ini.

### **1.7.3 Pengumpulan Data**

Berkaitan dengan masalah hadis tentang penggunaan parfum bagi perempuan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Melacak semua lafaz yang terdapat pada matan hadis yang akan diteliti. Dalam hal ini, rujukan yang terpenting adalah kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits an-Nabawy* karya A.J. Wensinck. Maka dari sinilah nantinya akan diperoleh informasi tentang keberadaan hadis yang akan diteliti serta dapat mengarahkan penulis kepada kitab induk hadis tersebut dimuat serta dapat menyebutkan mukharrij hadisnya.
2. Mengklasifikasikan hadis larangan perempuan memakai parfum dan hadis kebolehan perempuan memakai parfum.

3. Meneliti kualitas para perawi hadis dengan menggunakan *'Ilm al-Jarh Wa al-ta'dil* dan merujuk kepada kitab-kitab *Rijal al-Hadits* seperti kitab *Tahzib al-Tahzib* karya Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal* karya al-Mizzi.
4. Meneliti ketersambungan *sanad* dengan melihat keterkaitan antara perawi satu dengan yang lain, baik hubungan guru, murid ataupun sebaliknya berdasarkan tahun lahir dan wafat dengan data yang di informasikan dalam kitab-kitab *Rijal al-Hadits*.
5. Melihat masing – masing *syarah* (penjelasan) hadis, dan sumber – sumber lain sesuai yang dibahas untuk mengetahui fiqh hadisnya dan dalam pemahaman serta penyelesaian hadis *mukhtalif* tersebut.

#### **1.7.4 Analisa Data**

Dalam proses analisa data, penulis menggunakan metode ilmu *mukhtalif* hadis, Tujuan utama metode ini adalah berupaya untuk mengamalkan kedua hadis yang saling bertentangan, seperti dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Ketika kedua hadis tersebut tidak bisa diamalkan, maka langkah selanjutnya meneliti hadis yang memiliki

status lebih kuat baik dari segi *sanad* maupun *matan*. Apabila metode ini belum bisa menetapkan sebuah hujjah maka harus menentukan hadis yang lebih dahulu dan belakangan datang. Jika diketahui, hadis yang datang belakangan menjadi *nasikh* (penghapus) terhadap hadis yang datangnya lebih dahulu (*mansukh*). Jika ketiga metode ini tidak bisa juga menyelesaikan pertentangan kedua hadis tersebut, langkah terakhir yaitu dengan *mentawaqqufkannya* (mendiamkan) hadis tersebut sampai ada dalil yang menunjukkan keabsahan hadis tersebut.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini dengan membagi beberapa bab sebagai judul besar yang sesuai dengan isi bab tersebut. Kemudian setiap bab tersebut terbagi pula kepada beberapa sub bab. Selanjutnya disusun dengan sistematis sehingga mudah dipahami.

**BAB I** : Pendahuluan sebagai judul besar, kemudian terdiri dari beberapa sub bab antara lain: latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Tinjauan umum tentang ilmu *Mukhtalif* Hadis, meliputi: pengertian *mukhtalif* hadis, urgensi ilmu *mukhtalif* hadis, syarat-syarat *mukhtalif* hadis, sebab-sebab terjadinya hadis *mukhtalif*, dan metode ulama dalam menyelesaikan hadis *mukhtalif*.

**BAB III** : *Takhrij* hadis, yaitu *takhrij* sanad, skema silsilah sanad hadis, biografi para perawi, analisa penilaian hadis.

**BAB IV** : Pengertian *parfum*, *syarah* dan pemahaman hadis.

**BAB V** : Penutup yang terdiri dari dua sub bab, yakni kesimpulan dan saran.

Pada lembaran terakhir berisi daftar pustaka yang dijadikan sumber penelitian ini.